



PENGADILAN NEGERI LABUHA KELAS II

JI : KARET PUTIH LABUHA Telp (0927) 2321002 –2321055

Website : www.pn-labuha.go.id Email : pnlabuhabacan@mail.com

LABUHA – 97791

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Nomor : W28-U3/ 673 /HK.01/XII/2020

Labuha, 7 Desember 2020

Kepada Yth :
Kepala Kejaksaan Negeri
Halmahera Selatan
Di,-

Labuha

SURAT PENGANTAR

Dengan hormat disampaikan,

NO	MACAM SURAT	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Petikan Putusan No. 67/Pid.Sus/2020/PN Lbh, an. MICHAEL HOGA Alias MICHAEL	1 (dua) rangkap	Putusan tanggal 7 Desember 2020, dengan ketentuan apabila putusan tersebut telah di eksekusi agar kami di kirimkan 1(satu) rangkap berita acara eksekusi untuk kepentingan register;

Demikian penyampaian kami untuk seperlunya.

Panitera Pengadilan Negeri Labuha Kelas II

Usman Solisa

Tembusan di sampaikan kepada Yth:

1. Terdakwa di Tempat
2. Kepala Kepolisian Resor Halsel;
3. Kepala Lapas Kelas III Labuha
4. Ketua Pengadilan Negeri Labuha (sebagai laporan)
5. Arsip

PUTUSAN

NOMOR 67/Pid.Sus/2020/PN Lbh



ATAS NAMA TERDAKWA

MICHAEL HOGA Alias MICHAEL

SUSUNAN PERSIDANGAN :

1. ERNI LILY GUMOLILI, S.H.,M.H HAKIM KETUA;
2. DWI ARMY OKIK ARISSANDI, S.H.HAKIM ANGGOTA;
3. MANGULUANG, S.H. HAKIM ANGGOTA;
4. SALEMAN LATUPONO, S.H.PANITERA PENGGANTI;
5. SATRIYO EKORIS SAMPURNO, S.H.,PENUNTUT UMUM;

PUTUSAN TANGGAL 7 DESEMBER 2020

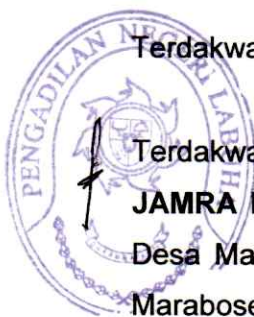
PUTUSAN
Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Michael Hoga alias Michael |
| 2. Tempat lahir | : Tawa |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 37/17 September 1983 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Desa Tawa Kec Bacan Timur Tengah Kab Halsel |
| 7. Agama | : Kristen |
| 8. Pekerjaan | : Kepala Desa Tawa dan Guru |

Terdakwa tidak ditahan



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **NAIMUDIN K. HABIB.,S.H.,** dan **LA JAMRA HI ZAKARIA.,S.H.,** Para Advokat/Pengacara, beralamat di Jln. Raya Desa Marabose (Belakang kos-kosan depan lapangan gawang sedang Desa Marabose, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 028/NKH-ADV/KH-PDN/XI/2020, tanggal 29 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha pada hari Senin tanggal 30 November 2020 dengan nomor : 117/SK/2020/PN Lbh;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 25 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2020/PN Lbh tanggal 25 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MICHAEL HAGO Alias MICHAEL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemilukada" melanggar Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MICHAEL HAGO Alias MICHAEL oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair pidana kurungan 1 (satu) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna silver dengan no imei 1 357202072092787, imei 2 : 357203072092785.
Agar dikembalikan kepada Sdr. Munir M. Naser;
 - 1 Rangkap 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor : 75 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan.
Agar dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya agar Terdakwa diberikan hukuman yang lebih ringan dari pada tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagai berikut:

- Terdakwa masih berstatus sebagai kepala desa aktif yang mempunyai tugas dan tanggungjawab mengurus masyarakat Desa Tawa;
- Terdakwa mempunyai isteri dan anak yang masih membutuhkan terdakwa untuk menafkahi dan memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui kesalahannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MICHAEL HOGA alias MICHAEL, **sebagai Kepala Desa Tawa Kec. Bacan Timur Tengah Kab Halsel** pada hari Rabu tanggal 14 November 2020 jam 09.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di Desa Tawa Kec. Bacan timur Tengah Kab. Halmahera Selatan atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Labuha, **membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon** yaitu pasangan calon bupati dan wakil bupati no urut 2. Perbuatan tersebut oleh terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa, awalnya tim kampanye nomor urut 2 (dua) datang untuk melakukan agenda kampanye kemudian terdakwa menyambut kedatangan tim tersebut dan duduk mengikuti kegiatan kampanye tersebut di depan dan berhadapan langsung dengan masyarakat yang mengikuti kegiatan kampanye tersebut, dalam kegiatan kampanye tersebut terdakwa memberikan sambutan dengan alat pengeras suara dan mengajak seluruh masyarakat yang hadir di kampanye tersebut dengan kalimat **"bapili-bapili hati-hati suku tobelo galela yang bertarung cuman tinggal 1 orang jadi mari kita dukung nomor 2 (dua)"** yang artinya adalah hati-hati dalam memilih suku tobelo galela yang mengikuti pilkada hanya tinggal satu orang dan terdakwa mengajak untuk memilih nomor urut 2 (dua).

- Bahwa sesuai penetapan Komisi Pemilihan Umum Kab. Halsel Bahwa nomor urut 2 pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati adalah pasangan Usman Sidiq dan Bassam Kasuba.
- Bahwa orasi dan sambutan terdakwa disaksikan oleh seluruh masyarakat diantaranya saksi ABNER KUNANA, saksi KIRELIUS MANYANYI , saksi ROMELIUS PUKA PUKA dan anggota panwascam yaitu saksi MUNIR M NASE alias MUNIR yang memfoto terdakwa pada

saat melakukan pidato dan berorasi dan melampirkanya dalam temuan panwascam (Panitia Pengawas Pilkada Kecamatan)

- Bahwa saksi Munir M NASE alias MUNIR yang merupakan anggota panwascam menjelaskan bahwa Kepala Desa tidak boleh terlibat dalam kampanye dan saksi melihat sendiri pada saat itu terdakwa berorasi dan menyatakan dukungan kepada calon bupati dan wakil bupati no urut 2
- Bahwa saksi RAIS KAHAR yang merupakan anggota Badan Pengawas Pemilu Pilkada Halsei (BAWASLU) yang membidangi Divisi Pengawasan sudah pernah melakukan sosialisasi dan himbauan netralitas ASN, TNI POLRI, Kepala Desa dan Perangkat Desa melalui surat Edaran Nomor : HM-02.00/ 206/ BAWASLU- HS/ X/ 2019 tanggal 19 Oktober 2020 dan surat Edaran Nomor 200/ K. Bawaslu HS/ HM-002.00/ ox/ 202 tanggal 25 September 2020, saksi juga pernah melakukan sosialisasi yang dilaksanakan secara langsung dan tatap muka di 30 kecamatan se-Kabupaten Halmahera Selatan termasuk sosialisasi di wilayah Desa Tawa yang berlangsung pada saat itu di kecamatan induk di Desa Tersebut.



Bahwa terdakwa yang merupakan Kepala Desa berdasarkan SK Bupati Nomor 75 tahun 2017 tentang pengesahan calon kepala Desa terpilih pada Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halsei .

- Bahwa perbuatan terdakwa sebagai Kepala Desa yang berorasi, berpidato dan mengajak masyarakat untuk memilih salah satu pasangan calon Bupati dan wakil Bupati no urut 2 adalah suatu keputusan atau tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 Jo pasal 71 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MUNIR M. NASER Alias MUNIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa ikut terlibat dalam pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Usman- Bassam dan memberikan sambutan pada saat itu;
- Bahwa pelaksanaan kampanye pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 09.00 Wit bertempat didepan rumah warga Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan kampanye karena saksi sebagai Panwascam Kecamatan Bacan Timur Tengah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kampanye di depan rumah warga pada saat itu;



- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Panwas Kecamatan divisi pengawasan adalah melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, termasuk tahapan kampanye khususnya di wilayah Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan.

- Bahwa awalnya ketika saksi melakukan pengawasan saksi melihat Terdakwa selaku Kepala Desa Tawa melakukan penyambutan kedatangan tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Usman- Bassam dan turut hadir dalam kampanye yang saksi kenal adalah saudara YOHAN PUKA PUKA, saudara RUSTAM SIDE, mantan bupati Halmahera Selatan DR. MUHAMMAD KASUBA, Terdakwa selaku Kepala Desa Tawa dan MARTEN SELU (mantan kades songa);
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan penyambutan kemudian Terdakwa selaku Kepala Desa Tawa mengikuti kegiatan kampanye dimana posisi Terdakwa duduk didepan bersama dengan tim kampanye nomor urut 2 Usman-Basam berhadapan ke arah peserta Kampanye (masa kampanye) kemudian saudara RUSTAM SIDE selaku moderator dan pembicara pertama adalah saudara YOHAN PUKA PUKA kemudian yang kedua Kades Tawa Terdakwa MICHAEL HOGA kemudian yang terakhir Bapak MUHAMMAD KASUBA;
- Bahwa kemudian moderator saudara RUSTAM SIDE mempersilahkan Terdakwa selaku Desa Tawa sebagai Pembina politik di Desa untuk

memberikan sambutan kemudian Terdakwa selaku kepala desa langsung mengambil mic kemudian menyampaikan sambutan saat pelaksanaan salah satu kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan nomor urut 2 Usman-Basam kepada peserta kampanye dimana dalam sambutannya Terdakwa mengatakan agar selalu memakai masker kemudian anak-anak kecil jangan terlibat dalam kampanye (maksudnya anak kecil jangan masuk di tenda) karena kampanye ini diawasi langsung oleh panwas, dimana Terdakwa memberikan sambutan sekitar 5 (lima) menit saat itu;

- Bahwa ketika berlangsungnya acara kampanye saksi tidak menegur atau memperingatkan kepada Terdakwa saat memberikan sambutan karena Terdakwa sudah berada di dalam tenda pelaksanaan acara kampanye dan saksi menghindari terjadinya Misi bersama dengan para pendukung yang sudah banyak dari pasangan calon nomor urut 2 (dua) yang mengikuti Kegiatan kampanye pada saat itu;



Bahwa ketika kegiatan pelaksanaan kampanye berlangsung saksi mengambil dokumentasi berupa foto/gambar menggunakan handphone merk Samsung J5 ketika Terdakwa duduk bersama tim kampanye dan ketika Terdakwa memberikan sambutan saat itu;

Bahwa Terdakwa dipanggil oleh moderator saudara RUSTAM SIDE untuk memberikan sambutan pada saat itu;

- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 6 (enam) meter ketika Terdakwa memberikan sambutan pada saat itu;
- Bahwa kegiatan pelaksanaan kampanye itu menggunakan pengeras suara pada saat itu;
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang melihat kegiatan pelaksanaan kampanye yaitu Petugas Pelaksana Lapangan saudara YOHAN MADIFO dan saudara ABNER KUNAN (Mantan Kepala Desa Tawa) pada saat itu;
- Bahwa tidak ada susunan acara ketika pelaksanaan kampanye di Desa Tawa pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya sudah ada sosialisasi dari Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang disampaikan saudara RAIS KAHAR di Ibu Kota Kecamatan yaitu di Desa Bibinoi dimana yang dihadiri kegiatan tersebut diantaranya Guru-guru, Kepala Puskesmas, dan Sekdes tentang larangan pejabat negara, aparatur sipil negara, TNI, POLRI, kepala desa dan atau lurah dilarang untuk mengikuti politik praktis namun saat

kegiatan sosialisasi tidak dihadiri oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tawa pada saat itu. ;

- Bahwa yang saksi ketahui tindakan Terdakwa selaku kepala Desa Tawa yang menghadiri dan memberikan kata sambutan dalam pelaksanaan kampanye salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 Usman-Basam yang di laksanakan di Desa Tawa sudah melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 karena Terdakwa selaku kepala desa tidak boleh terlibat dalam kampanye;
- Bahwa setahu saksi kehadiran Terdakwa dalam pelaksanaan kampanye kemudian Ketua Panwascam Bacan Timur Tengah langsung di Konfirmasi oleh ke Kepala Desa Tawa dimana Kepala Desa Tawa mengatakan bahwa Kepala Desa Tawa hadir dalam pelaksanaan kampanye karena di undang secara tertulis (surat undangan) namun sampai saat ini Kepala Desa Tawa tidak dapat menunjukan surat undangan tersebut kepada Panwascam Bacan Timur Tengah;
- Bahwa setelah saksi mengetahui Terdakwa ikut menghadiri pelaksanaan kampanye di Desa Tawa kemudian tindakan saksi hanya melaporkan kepada rekan Panwas yang lain kemudian di rapatkan tentang hasil temuan tersebut untuk di teruskan ke Bawaslu Kabupaten;
- Bahwa Terdakwa di laporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 14 November 2020 yang ikut serta dalam pelaksanaan kampanye pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar bahasa ajakan yang di sampaikan Terdakwa untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 karena saat itu saksi sementara bercerita dengan teman saksi yang ada disamping saksi pada saat itu;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah mengetahui ada pemberitahuan terkait pelaksanaan kampanye di Desa Tawa dari grup Panwas namun pemberitahuan itu sudah ada surat dan jadwal pada saat itu;
- Bahwa Ketika saksi di lokasi pelaksanaan kampanye tidak lama kemudian baru tim kampanye paslon nomor urut 2 tiba di tempat kegiatan pelaksanaan kampanye pada saat itu;
- Bahwa kegiatan pelaksanaan kampanye tidak dihadiri langsung oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
- Bahwa saksi melihat penyambutan tim kampanye menggunakan tarian cakalele namun saat itu Terdakwa sudah berada di dalam tenda pelaksanaan kampanye;



[Signature]

- Bahwa setahu saksi Kepala Desa mempunyai hak pilih;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah menyambut tim kampanye Paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua);

2. ABNER KUNANA Alias APE, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan perbuatan Terdakwa yang ikut menghadiri pelaksanaan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Usman- Bassam;
- Bahwa pelaksanaan kampanye pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 09.00 Wit bertempat didepan rumah warga Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung ketika pelaksanaan kampanye namun saksi berada di luar tenda yang sedang bercerita dengan beberapa warga masyarakat dalam kegiatan pelaksanaan kampanye tim pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Usman-Basam;
- Bahwa seingat saksi tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Usman- Bassam, yaitu saudara MUHAMMAD KASUBA, RUSTAM SIDE dan saudara YOHAN PUKA PUKA serta ada beberapa masyarakat pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa selaku kepala Desa Tawa melakukan penyambutan ketika kedatangan tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Usman-Basam di dalam tenda lokasi kampanye kemudian Terdakwa duduk bersama tim kampanye di depan yang berhadapan dengan para peserta Kampanye;
- Bahwa setelah Terdakwa duduk bersama tim kampanye kemudian Terdakwa menyampaikan sambutan dan mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Usman- Bassam;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan bahasa mengajak kepada kepada masyarakat yang saksi sempat ingat dimana Terdakwa mengatakan "*bapili-bapili hati-hati suku tobelo galela yang bertarung (yang mengikuti calon Bupati dan Wakil Bupati) cuman tinggal 1 (satu) orang jadi mari torang dukung nomor 2 (dua)*" artinya kalau kita memilih



dalam pemilihan pilkada nanti tanggal 9 Desember 2020 kita harus memilih pasangan calon nomor urut 2 karena di pasangan calon nomor urut 2 (dua) terdapat calon wakil bupati yaitu saudara HASAN ALI BASSAM KASUBA merupakan satu satunya etnis atau suku Tobelo-Galela yang ikut sebagai calon Bupati dan Wakil Kabupaten Halmahera Selatan dan masyarakat Desa Tawa merupakan hampir mayoritas berasal dari etnis atau suku Tobelo Galela;

- Bahwa selain ada orang lain yang ikut menyaksikan pelaksanaan kampanye diantaranya saudara KIRELIUS MANYANYI, saudara ROMELUS PUKA-PUKA dan saudara MUNIR dari Panwas Kecamatan Bacan Timur Tengah;
- Bahwa kegiatan pelaksanaan kampanye itu menggunakan pengeras suara pada saat itu;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ketika memberikan sambutan sekitar 15 s/d 20 meter dimana saat itu lokasi kampanye terbuka dan menggunakan sound sistem atau pengeras sehingga suaranya terdengar sampai di lokasi pelaksanaan kampanye;



Bahwa setahu saksi Terdakwa pekerjaan sebagai kepala desa dan guru dan masih aktif sebagai kepala desa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;

- Bahwa saksi duluan datang di lokasi pelaksanaan kampanye sebelum Terdakwa memberikan sambutan pada saat itu;
- Bahwa ketika Terdakwa memberikan sambutan kemudian Terdakwa mengatakan kepada masyarakat untuk menggunakan masker serta mengajak masyarakat untuk memilih nomor 2 dan reaksi masyarakat pada saat itu menyatakan hidup nomor 2 (dua);
- Bahwa ada pembentukan tim kampanye Usman-Basam dan Helmi-Ode di desa tawa saat itu;
- Bahwa kapasitas saksi menghadiri pelaksanaan kampanye hanya sebagai masyarakat biasa untuk mendengar orasi dan sambutan dari tima kampanye pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memberikan sambutan ketika panggil oleh moderator dimana Terdakwa memberikan sambutan sekitar 15 -20 menit;
- Bahwa kegiatan pelaksanaan kampanye tidak dihadiri langsung oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan tidak benar yaitu Terdakwa tidak

pernah mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua);

3. **KIRELIUS MANYANYI Alias NIUS**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan kampanye;
- Bahwa pelaksanaan kampanye pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 09.00 Wit bertempat didepan rumah warga Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan kampanye karena saksi sebagai peserta kampanye yang berada di dalam tenda pada saat itu;
- Bahwa ketika saksi di dalam tenda pelaksanaan kampanye kemudian saksi melihat Terdakwa menyambut tim kampanye setelah itu kemudian Terdakwa ikut duduk bersama tim kampanye yang berhadapan dengan masyarakat peserta kampanye sampai selesai kegiatan kampanye pada saat itu;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Terdakwa memberikan sambutan ada beberapa bahasa mengajak memilih pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pasangan Nomor Urut 2 (dua) USMAN- BASAM namun saksi tidak mengingat semua bahasa yang di sampaikan namun saksi tidak mengingat semua bahasa yang di sampaikan Terdakwa pada saat itu namun yang saksi ingat ada bahasa yang di keluarakan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa bahwa **"*kalau nanti tanggal 9 Desember pilih orang yang sudah kenal dan sudah terbukti*"** bersamaan dengan itu para peserta kampanye berteriak Hidup Nomor 2 (dua) selain itu ada banyak bahasa Terdakwa selaku kepala desa mengajak untuk memilih Pasangan calon Bupati dan wakil bupati nomor urut 2 (dua) tetapi saksi sudah lupa;
- Bahwa seingat saksi ada sekitar 30-40 orang yang mengikuti kegiatan pelaksanaan kampanye;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa ketika memberikan sambutan sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pekerjaan sebagai kepala Desa Tawa definitif selain itu Terdakwa juga sebagai guru pada sekolah dasar (SD) di desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;



- Bahwa Terdakwa memberikan sambutan ada bahasa ajakan pada saat itu;
- Bahwa setahu saksi saudara BASAM itu calon wakil bupati nomor urut 2 (dua);
- Bahwa saksi kenal dengan saudara ABNER KUNANA pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan baju kampanye namun menggunakan baju kemeja biasa pada saat itu;
- Bahwa saksi berada di dalam tenda pelaksanaan kampanye sekitar 45 (empat puluh lima) menit;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah mengajak masyarakat untuk memilih pasangan calon nomor urut 2 (dua);



4. ROMELUS PUKA-PUKA Alias MELUS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan pelaksanaan kampanye;
- Bahwa pelaksanaan kampanye pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 09.00 Wit bertempat didepan rumah warga Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
 - Bahwa saksi hadir ketika pelaksanaan kampanye karena saksi sebagai peserta kampanye yang berada di dalam tenda pada saat itu;
 - Bahwa ketika saksi di dalam tenda pelaksanaan kampanye kemudian saksi melihat Terdakwa menyambut tim kampanye setelah itu kemudian Terdakwa ikut duduk bersama tim kampanye yang berhadapan dengan masyarakat peserta kampanye sampai selesai kegiatan kampanye pada saat itu;
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Terdakwa memberikan sambutan dalam pelaksanaan kampanye sempat mengeluarkan bahasa bahwa pelaksanaan pemilihan di tanggal 9 Desember 2020 nanti Terdakwa selaku Kepala Desa mengharapkan agar menjaga kebersamaan supaya pilkada berjalan secara baik "kalau untuk saya (Kepala Desa) secara pribadi to rang punya pilihan cuman tinggal 1 (satu) "Tobelo Galela", saya tidak memaksa masyarakat yang ada di Desa Tawa, itu pilihan masing-masing dimana yang terbaik itu pilihan masyarakat";
 - Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa sekitar 10 (sepuluh) meter;

- Bahwa saksi mendengar suara masyarakat yang menyembut hidup nomor 2 (dua) pada saat itu;
- Bahwa selain saksi ada banyak orang yang menyaksikan pelaksanaan kampanye namun yang saksi kenal ABNER KUNANA dan KIRELIUS MANYANYI;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa pekerjaannya sebagai kepala Desa Tawa definitif periode 2017-2023;
- Bahwa Terdakwa memberikan sambutan ada bahasa ajakan pada saat itu;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa menyebut nama pasangan calon Wakil Bupati saudara BASAM pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan benar;

5. RAIS KAHAR, S.Pd, M.Si Alias RAIS, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan tindak pidana pemilu yang di lakukan oleh Terdakwa selaku Kepala Desa Tawa;
- Bahwa pelaksanaan kampanye pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 09.00 Wit bertempat didepan rumah warga Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan pada bagian Divisi Pengawasan adalah melakukan pengawasan pada setiap tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan periode tahun 2020 – 2025;
- Bahwa saksi ketahui kejadian terkait pelanggaran pemilu yang di lakukan Terdakwa berdasarkan laporkan oleh Panwas Kecamatan Bacan Timur Tengah baik secara lisan maupun melalui laporan penerusan dari Panwas Kecamatan yang melakukan pelanggaran adalah Terdakwa selaku Kepala Desa yang berstatus sebagai kepala Desa Aktif dimana waktu kejadiannya adalah pada tanggal 04 November 2020 di Desa Tawa Kec. Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa bentuk pelanggaran yang di lakukan oleh Terdakwa selaku kepala Desa Tawa Defenitif menghadiri kampanye tim pemenang pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan

nomor urut 2(dua) dimana saat itu Terdakwa memberikan sambutan pada saat pelaksanaan Kampanye;

- Bahwa sepengetahuan saksi ketika Terdakwa selaku kepala Desa Tawa Defenitif dengan cara menghadiri dan memberikan sambutan pada pelaksanaan kampanye tim pemenang pasangan calon nomor urut 2 (dua) tindakan Terdakwa yang berstatus sebagai kepala desa Definitip melanggar Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang - undang nomor 1 tahun 2015 tetang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang - undang sebagaimana di atur dalam Pasal 71 ayat (1) setiap pejabat Negara, daerah, Pejabat Apratur Sipil Negara, Anggota TNI/ Polri, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah di larang mebuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan Calon" dengan **"ketentuan pidanya** pada pasal 188 menyebutkan setiap pejabat Negara, Pejabat Apratur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain / Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, di pidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan /atau denda paling sedikit Rp.600.000,00. (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah).
- Bahwa proses penyelesaian hasil temuan pelanggaran pemilu, biasanya hasil temuan di plenokan kemudian di bahas oleh tim Gakkumdu kemudian ada pelanggaran, setelah itu verifikasi kepada para pihak untuk di klarifikasi, selanjutnya Gakkumdu tahap 1 kemudian pengumpulan bukti dokumentasi berupa foto;
- Bahwa tindakan Terdakwa selaku kepala Desa pada kegiatan pelaksanaan kampanye sudah masuk pada unsur pasal 71 yaitu tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon;
- Bahwa saksi selaku Anggota Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan yang membidangi Divisi Pengawasan pernah melakukan Himbawan Netaralitas ASN TINI/ POLIRI, Kades dan perangkat desa melalui surat Edaran Nomor: HM-02.00/206 / BAWASLU - HS/X/2019 tanggal 19 Oktober 2019;
- Bahwa setelah pasca penetapan Pasangan Calon pernah juga di keluarkan surat himbauan terkait dengan Netrallitas ASN TNI/ Polri,



Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan Nomor:200 / K. BAWASLU HS/ HM - 02.00/IX/202 tanggal 25 September 2020;

- Bahwa saksi juga pernah melakukan Sosialisai tentang Netralitas ASN, TNI / POLRI, Kepala Desa dan Perangkat Desa kegiatan sosialisasi di laksanakan secara langsung atau tatap muka di lakukan oleh panwas kecamatan di masing masing-masing kecamatan yang tersebar di 30 (tiga puluh) kecamatan, se-Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa selain itu, saksi juga melakukan sosialisasi khususnya di wilayah Kecamatan Bacan Timur Tengah, undangan untuk membuka kegiatan dan memberikan materi dalam kegiatan sosialisasi Netralitas ASN, TNI/ Poliri, Kepala Desa dan Perangkat Desa dimana saat itu saksi sendiri yang mengisi materi sosialisai tersebut;
- Bahwa di Desa Tawa tidak dilakukan sosialisasi karena terbatas pada postur anggaran;

Bahwa Terdakwa mempunyai hak pilih dan hanya bisa mendengar dengan batasan yaitu tidak boleh terlibat langsung terkait pelaksanaan kampanye;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi yang disampaikan benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan Terdakwa menghadiri kegiatan pelaksanaan kampanye tim pemenang pasangan calon Nomor urut 02 Usman-Basam;
- Bahwa Terdakwa menghadiri pelaksanaan kampanye pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 09.00 Wit bertempat didepan rumah warga Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa bertindak sebagai Kepala Desa untuk menghadiri pelaksanaan kampanye;
- Bahwa Terdakwa menghadiri pelaksanaan kampanye atas kemauan sendiri karena sebelumnya Terdakwa sudah mendapatkan undangan, ternyata setelah di cek kembali surat yang Terdakwa dapat bukan undangan melainkan surat tembusan pemberitahuan pelaksanaan kampanye pada saat itu;

- Bahwa yang hadir dan melakukan kampanye adalah tim Pemenang dari calon Bupati dan Wakil Bupati dari pasangan calon nomor urut 02 (dua) "USMAN-BASAM di antaranya yang sempat Terdakwa kenal adalah saudara MUHAMAD KASUBA dan saudara YOHAN PUKA PUKA, ada sekitar 7 (tujuh) orang lagi namun Terdakwa tidak mengetahui nama mereka.
- Bahwa Terdakwa menghadiri kegiatan pelaksanaan kampanye tim pemenang pasangan calon Nomor urut 02 (dua) kemudian Terdakwa datang duduk bersama tim pemenang di depan masa kampanye kemudian di panggil oleh moderator untuk memberikan kata sambutan kepada peserta kampanye selanjutnya Terdakwa berdiri dan memberikan sambutan kepada peserta kampanye;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan sambutan terdiri dari dua hal yang pertama "bagaimana kita harus menjaga keamanan, jangan sampai karena kita berbeda pilihan sehingga hubungan antara persaudaraan kita terputus, kemudian yang kedua harus saling jaga jarak sesuai dengan anjuran protocol covid 19", dan hal ini Terdakwa sudah sering kali sampaikan kepada masyarakat Desa Tawa setelah pelaksanaan ibadah di Gereja sering Terdakwa menghimbau kepada masyarakat terkait dengan 2 (dua) hal tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui keterlibatan kepala Desa dalam Kampanye merupakan suatu pelanggaran akan tetapi Terdakwa selaku Kepala Desa tidak menyampaikan dukungan kepada pasangan calon atau mengajak peserta kampanye untuk memilih dan memenangkan pasangan calon tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa menghadiri pelaksanaan kampanye hanya sekedar untuk memberikan himbauan untuk tetap menjaga keamanan dan kebersamaan dan anak-anak tidak boleh ikut dalam kerumunan masa serta harus ikuti protocol Covid 19 dengan cara menggunakan masker ketika pemilihan tanggal 09 Desember 2020 nanti;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memfasilitasi tim kampanye paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) dalam bentuk apapun ketika pelaksanaan kampanye di Desa Tawa pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Tawa pernah mengikuti kegiatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Halmahera Selatan terkait dengan Netralitas ASN dan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang dilaksanakan di Desa Bibinoi Kecamatan Bacan Timur Tengah



Kabupaten Halmahera Selatan dan dihadiri oleh seluruh Kepala Desa dan perangkat Desa se-Kecamatan Bacan Timur Tengah.

- Bahwa ketika terdakwa memberikan sambutan tidak ada suara teriakan hidup nomor 2 (dua) pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa Tawa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan SK Nomor 75 Tahun 2017 tertanggal 03 Januari 2017 tentang Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Halmahera Selatan BAHRAIN KASUBA, S.Pd.,M.Pd;
- Bahwa Terdakwa duduk bersama tim kampanye karena tempat duduk Terdakwa sudah di siapkan oleh tim kampanye pada saat itu;
- Bahwa tidak ada naskah susunan acara secara tertulis dalam pelaksanaan kampanye tersebut, namun Terdakwa hadir dan meminta waktu untuk diberi kesempatan oleh pembawa acara/moderator untuk menyampaikan himbauan kepada masyarakat;
- Bahwa tugas Terdakwa sebagai kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat;
- Bahwa tindakan Terdakwa menghadiri pelaksanaan kampanye merupakan suatu tindakan yang salah sehingga ketika ada pelaksanaan kampanye dikemudian hari Terdakwa sudah tidak mau mengikuti lagi karena sangat resiko dan merugikan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ikut sebagai tim kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 (dua) Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak mengajak masyarakat untuk memilih paslon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 02 (dua) pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat surat undangan terkait pelaksanaan kampanye namun ada surat tembusan pemberitahuan pelaksanaan kampanye tersebut, dimana Terdakwa menerima surat pemberitahuan tersebut dari saudara LUKAS GIOK Alias LUKAS dan tersebut sudah tercecer di dalam rumah Terdakwa di Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur Tengah, Kabupaten Halmahera Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan atribut kampanye ketika memberikan sambutan namun Terdakwa menggunakan baju kemeja berwarna hitam lengan panjang dan celana jeans berwarna biru pada saat itu;



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna silver dengan no imei 1 357202072092787, imei 2 : 357203072092785;
2. 1 (satu) rangkap 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor: 75 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 09.00 Wit bertempat didepan rumah warga Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Usman- Bassam;

- Bahwa pada pelaksanaan kampanye tersebut dihadiri oleh Terdakwa, saudara YOHAN PUKA PUKA, saudara RUSTAM SIDE, mantan bupati Halmahera Selatan DR. MUHAMMAD KASUBA, MARTEN SELU (mantan kades songa), Saksi MUNIR M. NASER alias MUNIR selaku Panwascam Kecamatan Bacan Timur Tengah serta masyarakat peserta kampanye yang diantaranya adalah Saksi ABNER KUNANA alias APE, Saksi KIRELIUS MANYANYI alias NIUS, Saksi ROMELUS PUKA-PUKA alias MELUS;
- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Tawa yang menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan SK Nomor 75 Tahun 2017 tertanggal 03 Januari 2017 tentang Tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan yang

ditandatangani oleh Bupati Halmahera Selatan BAHRAIN KASUBA, S.Pd.,M.Pd;

- Bahwa pada saat dilaksanakannya kampanye tersebut Terdakwa duduk di depan bersama tim kampanye nomor urut 2 Usman-Basam berhadapan ke arah peserta Kampanye;
- Bahwa pada saat kampanye dilaksanakan Terdakwa memberikan sambutan dengan menggunakan pengeras suara dihadapan peserta kampanye nomor urut 2 Usman-Basam;
- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan sambutannya disaksikan dan didengarkan oleh Saksi ABNER KUNANA alias APE, Saksi KIRELIUS MANYANYI alias NIUS, Saksi ROMELUS PUKA-PUKA alias MELUS selaku peserta kampanye yang duduk tidak jauh dari Terdakwa yang sedang menyampaikan sambutan;



Bahwa sambutan oleh Terdakwa pada kegiatan kampanye tersebut juga disaksikan dan didengarkan oleh Saksi MUNIR M. NASER alias MUNIR selaku Panwascam Kecamatan Bacan Timur Tengah

Bahwa Terdakwa dalam menghadiri kegiatan kampanye tersebut tidak menggunakan atribut atau pakaian kampanye nomor urut 2 Usman-Basam;

- Bahwa Terdakwa dilaporkan ke pihak kepolisian pada tanggal 14 November 2020 terkait dugaan tindakannya yang ikut serta dalam pelaksanaan kampanye nomor urut 2 Usman-Basam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah;

2. dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/lurah;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari sub unsur yang bersifat alternatif yang artinya jika salah satu sub unsur terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama **Michael Hoga alias Michael** dimana Terdakwa adalah seorang yang sehat jasmani dan rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan subyek hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terdapat kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa merupakan seseorang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di muka persidangan Terdakwa **Michael Hoga alias Michael** merupakan Kepala Desa Tawa yang menjabat sebagai kepala desa sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2023 berdasarkan SK Nomor 75 Tahun 2017 tertanggal 03 Januari 2017 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Pada Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan yang ditandatangani oleh Bupati Halmahera Selatan BAHRAIN KASUBA, S.Pd.,M.Pd;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa dapat didudukkan sebagai Terdakwa dipersidangan, sehingga dengan demikian unsur Kepala Desa telah terbukti;



Ad.2. dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon

Menimbang, bahwa pada unsur diatas terhadap frasa “membuat keputusan dan/atau tindakan”, artinya dapat dikenakan bagi yang melakukan keduanya atau salah satunya. Oleh karenanya frasa pada unsur tersebut dapat berlaku kumulatif ataupun alternatif;

Menimbang, bahwa pada unsur diatas terhadap frasa “yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, artinya pada frasa tersebut bersifat alternatif yakni cukup memilih salah satu yang terbukti;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Rabu tanggal 04 November 2020 sekitar jam 09.00 Wit bertempat di depan rumah warga Desa Tawa, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan dilaksanakan kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) Usman- Bassam, yang mana pada pelaksanaan kampanye tersebut dihadiri oleh Terdakwa, saudara YOHAN PUKA PUKA, saudara RUSTAM SIDE, mantan bupati Halmahera Selatan DR. MUHAMMAD KASUBA, MARTEN SELU (mantan kades songa), Saksi MUNIR M. NASER alias MUNIR selaku Panwascam Kecamatan Bacan Timur Tengah serta masyarakat peserta kampanye yang diantaranya adalah Saksi ABNER KUNANA alias APE, Saksi KIRELIUS MANYANYI alias NIUS, Saksi ROMELUS PUKA-PUKA alias MELUS. Pada saat dilaksanakannya kampanye tersebut Terdakwa duduk di depan bersama tim kampanye nomor urut 2 (Usman-Basam) berhadapan ke arah peserta Kampanye, kemudian Terdakwa memberikan sambutan dengan menggunakan pengeras suara dihadapan peserta kampanye nomor urut 2 (Usman-Basam). Pada saat Terdakwa menyampaikan sambutannya disaksikan dan didengarkan oleh Saksi ABNER KUNANA alias APE, Saksi KIRELIUS MANYANYI alias NIUS, Saksi ROMELUS PUKA-PUKA alias MELUS selaku peserta kampanye yang duduk tidak jauh dari Terdakwa yang sedang menyampaikan sambutan, disamping itu sambutan tersebut juga disaksikan dan didengarkan oleh Saksi MUNIR M. NASER alias MUNIR selaku Panwascam Kecamatan Bacan Timur Tengah. Terdakwa menghadiri kegiatan kampanye tersebut tidak menggunakan atribut atau pakaian kampanye nomor urut 2 (Usman-Basam);

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa menghadiri kegiatan kampanye pasangan nomor urut 2 (Usman-Basam) serta memberikan sambutan pada acara tersebut, maka dalam hal ini dapat digolongkan sebagai sebuah tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang, bahwa pada acara kampanye tersebut Terdakwa duduk di depan bersama tim kampanye nomor urut 2 (Usman-Basam) berhadapan ke arah peserta Kampanye dan selanjutnya memberikan sambutan, tentunya hal tersebut terdapat kaitannya dengan jabatannya Terdakwa sebagai kepala desa. Sehingga Terdakwa mendapatkan perlakuan khusus dibandingkan dengan peserta kampanye lainnya;

Menimbang, bahwa dalam sambutannya Terdakwa menyangkal atau tidak mengakui telah menyampaikan kata-kata yang mengarah untuk mendukung pasangan calon nomor urut 2 (Usman-Basam) sebagai Bupati dan Wakil Bupati, namun Terdakwa hanyalah menyampaikan himbauan agar menjalankan protokol pencegahan penyebaran Covid-19. Hal mana jika disesuaikan dengan keterangan Saksi ABNER KUNANA alias APE yang hadir dan mendengarkan sambutan oleh Terdakwa, yang menyatakan bahwa selain menyampaikan terikat himbauan untuk menjalankan protokol pencegahan penyebaran Covid-19, Terdakwa juga menyampaikan *"bapili-bapili hati-hati suku tobelo galela yang bertarung (yang mengikuti calon Bupati dan Wakil Bupati) cuman tinggal 1 (satu) orang jadi mari torang dukung nomor 2 (dua)"* yang artinya pada pokoknya menurut Saksi adalah kalau kita memilih dalam pemilihan pilkada nanti, kita harus memilih pasangan calon nomor urut 2 karena di pasangan calon nomor urut 2 (dua) terdapat calon wakil bupati yang merupakan satu satunya etnis atau suku Tobelo-Galela yang ikut sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. Kemudian sebagaimana keterangan Saksi KIRELIUS MANYANY alias NIUS, yang menyatakan bahwa selain Terdakwa menyampaikan terkait protokol pencegahan Covid-19, namun dalam sambutannya Terdakwa juga menyampaikan *"kalau nanti tanggal 9 Desember pilih orang yang sudah kenal dan sudah terbukti"* bersamaan dengan itu disusul oleh para peserta kampanye dengan berteriak hidup nomor 2 (dua), selain itu terdapat bahasa Terdakwa selaku kepala desa mengajak untuk memilih Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 (dua) tetapi saksi KIRELIUS MANYANY alias NIUS sudah lupa. Kemudian sebagaimana keterangan Saksi ROMELUS PUKA-PUKA alias MELUS, yang menyatakan bahwa Terdakwa menyampaikan terkait protokol pencegahan Covid-19, namun dalam sambutannya Terdakwa juga menyampaikan *"kalau untuk saya secara pribadi to rang punya pilihan cuman tinggal 1 (satu) "Tobelo Galela", saya tidak memaksa masyarakat yang ada di Desa Tawa, itu pilihan masing-masing dimana yang terbaik itu pilihan masyarakat"*;



Menimbang, bahwa dari keterangan ke 3 (tiga) Saksi yang menghadiri kegiatan kampanye dan mendengar Terdakwa saat memberikan sambutan disesuaikan dengan keterangan Terdakwa, maka dalam sambutannya Terdakwa terdapat kesesuaian bahwa Terdakwa menyampaikan terkait protokol pencegahan Covid-19;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari keterangan ke 3 (tiga) Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada saat memberikan sambutan menyampaikan juga terkait pemilihan calon Bupati dan Wakil bupati Halmahera Selatan, yang pada pokoknya dari keterangan ke 3 (tiga) Saksi di atas adalah serupa antara satu dengan lainnya, yaitu terdapat penyampaian oleh Terdakwa yang mengarah untuk mengajak peserta kampanye untuk memilih pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, yang mana keterangan ke 3 (tiga) Saksi di atas tidak diakui oleh Terdakwa, namun dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa keterlibatan Terdakwa dengan memberikan sambutan pada acara kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 merupakan suatu tindakan yang tidak dibenarkan dan dapat menimbulkan persepsi bahwa Terdakwa turut mendukung pasangan calon tersebut, sehingga apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi ABNER KUNANA alias APE, Saksi KIRELIUS MANYANY alias NIUS dan Saksi ROMELUS PUKA-PUKA alias MELUS yang saling menguatkan satu sama lain, sementara sangkalan dari Terdakwa tidak didukung oleh alat bukti lainnya selama dipersidangan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa kesesuaian keterangan antara ke 3 (tiga) orang Saksi diatas ditambah dengan Terdakwa memberikan sambutan di acara dan dihadapan peserta kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2 memberikan petunjuk bahwa Terdakwa menyampaikan hal-hal yang mengarah untuk mendukung pasangan calon Bupati dan Wakil bupati nomor urut 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan tidak ditemukan adanya suatu paksaan atas tindakan Terdakwa untuk menghadiri serta menyampaikan isi sambutan pada kegiatan kampanye tersebut, sehingga Terdakwa secara sadar dan menginsafi atas tindakan yang dilakukannya. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa murni dari keinginan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa selaku kepala desa memberikan sambutan di acara kegiatan kampanye dan dihadapan para peserta kampanye pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 2, majelis hakim menilai hal tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak netral atau menunjukkan



keberpihakan dan dapat berpotensi memberikan pengaruh kepada masyarakat khususnya para peserta kampanye tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim menilai tindakan Terdakwa tersebut menguntungkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan nomor urut 2 serta tidak mencerminkan asas dan prinsip pelaksanaan PemiluKada sebagaimana UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilarang membuat tindakan yang menguntungkan salah satu pasangan calon telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana dan dalam pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa karena terhadap Terdakwa di samping akan dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, maka mengenai pidana denda tersebut apabila tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna silver dengan no imei 1 357202072092787, imei 2 : 357203072092785. yang telah disita dari Saksi Munir M. Naser selaku pemiliknya, maka dikembalikan kepada Saksi Munir M. Naser.
- 1 Rangkap 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor : 75 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan, yang telah disita dari Terdakwa selaku pemiliknya, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam netralitas pejabat publik pada Pemiluakada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 188 Jo. Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi undang-undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Michael Hoga alias Michael** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak pidana "**Pemilihan Umum Kepala Daerah**", sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung J5 warna silver dengan no imei 1 357202072092787, imei 2 : 357203072092785.
dikembalikan kepada Saksi Munir M. Naser.
 - 1 Rangkap 2 (dua) lembar Surat Keputusan (SK) Bupati Halmahera Selatan dengan Nomor : 75 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017, tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Tawa Kecamatan Bacan Timur Tengah Kabupaten Halmahera Selatan.
dikembalikan kepada Terdakwa.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Labuha, pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020, oleh kami, Erni Lily Gumolili, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., Manguluang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 7 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saleman Latupono, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Labuha, serta dihadiri oleh Risky Septa Kurniadhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,


Dwi Army Okik Arissandi, S.H.


Manguluang, S.H.

Hakim Ketua,


Erni Lily Gumolili, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Saleman Latupono, S.H.